



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara pencabutan hak asuh anak antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Rosita Nengsih, SH dan Charlie Nobel, SH., MH. Advokat yang beralamat di Jalan U. Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor register 33/SK/P/2022/PA.Skw, tanggal 25 Juli 2022, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang dengan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 18 Juli 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor XXXXX tertanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singkawang.
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang yang anak bernama:
 - 2.1. **ANAK 1**, lahir pada tanggal 28 November 2019,
 - 2.2. **ANAK 2**, lahir pada tanggal 24 Februari 2021.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Singkawang tanggal 15 November 2021, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang dengan perkara Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Skw dalam amar putusannya telah menetapkan hak asuh anak (hadhanah) kedua anak tersebut (Posita 2) berada pada Tergugat.
4. Bahwa setelah terjadinya perceraian, anak pertama berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Abang Kandung Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 Tergugat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Singkawang dan pada tanggal 21 April 2022 telah dilakukan eksekusi dan berhasil, sehingga anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Namun, hingga perkara ini diajukan Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah tiga kali berusaha menemui anak Penggugat dan Tergugat, terakhir pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat bersama BABIN KAMTIBMAS datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak namun dihalangi oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa dalam pertimbangan pada putusan nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Skw, dikatakan Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara

Halaman 2 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.

8. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, Penggugat sebagai Orang Tua/Bapak yang ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anaknya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, tidak dalam ancaman atau kekerasan dari siapapun baik didalam maupun diluar lingkungan keluarga, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan perkara ini Ke Pengadilan Agama Singkawang untuk kepentingan anak selanjutnya dan menetapkan pengasuhannya kepada Penggugat/Bapaknya.
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mencabut Hak Hadhanah/Pengasuhan atas dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 28 November 2019, dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana amar putusan perkara nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Skw, tanggal 15 November 2021.
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama **ANAK 1**, lahir pada tanggal 28 November 2019, dan **ANAK 2**, lahir pada tanggal 24 Februari 2021 dibawah hadhanah Penggugat.
4. Menetapkan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Tergugat, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, Mediator non Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Agustus 2022, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum yang pada pokoknya mempertahankan isi gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) adalah benar.
2. Bahwa pada point 4 (empat) tidaklah benar, karena Tergugat hanya meminta asuh sebentar lantaran Tergugat pergi bekerja.
3. Bahwa point 5 (lima) adalah benar.
4. Bahwa point 6 (enam) Penggugat datang kerumah Tergugat hanya 2 (dua) kali saja, dan itu pun datang marah-marah dan Penggugat tidak ada etika baik maka tidak izinkanlah untuk bertemu anak-anak.
5. Bahwa dari anak pertama ANAK 1 berusia 4 (empat) bulan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak sampai sekarang apalagi anak kedua.
6. Bahwa sebelum bercerai ketika Tergugat hamil anak kedua, Penggugat memaki-maki anak didalam kandungan.

Halaman 4 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah bercerai anak yang pertama berada pada Penggugat sementara Tergugat tidak dapat bertemu selama 8 (delapan) bulan setelah Tergugat mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Singkawang barulah anak tersebut dapat diambil oleh Tergugat itu pun setelah eksekusi yang kedua. Untuk itu Tergugat merasa trauma untuk Penggugat membawa anak tersebut ke rumah nya.
8. Bahwa Penggugat menggadaikan emas orang tua Tergugat (Ibu) yang tidak ditebus sampai sekarang.
9. Bahwa Penggugat membongkar rumah yang dimana seng rumah tersebut dijual sementara seng tersebut punya dari kakak Tergugat.
10. Bahwa Penggugat merusak fasilitas rumah kakak Tergugat seperti paralon, penampung air dikarenakan Penggugat sakit hati jika kakak Tergugat membela Tergugat.
11. Bahwa Penggugat sampai dipecat dari tempat bekerja dikarenakan mencuri.
12. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, Tergugat sebagai orang tua (ibu) bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, jika bersama Penggugat yang suka mencaci maki, marah-marah (tempramen), suka mencuri dan dari anak pertama sampai anak kedua yang tidak pernah diberi nafkah hingga sekarang sampai memakai narkoba maka tidak ada jalan bagi Penggugat untuk mengasuh anak-anak.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak Penggugat.
2. Menyatakan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak dibatalkan.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa point 2 (dua) tidak benar, karena Tergugat bekerja tidak di luar yaitu melainkan di depan rumah, menjual es tebu dan itu diucapkan langsung oleh abang ipar Tergugat kepada Bapak Penggugat sendiri yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 bertepatan pada dilakukan eksekusi pertama. Bahwa anak Penggugat yang nomor 2 (dua) berada di Monterado di kediaman abang kandung Tergugat.
2. Bahwa pada point 4 (empat) tidak benar, kedatangan pertama yaitu pada tanggal 6 Mei 2022, pada pukul 07.00, Penggugat datang bersama abang ipar Penggugat yang baru saja datang dari luar kota, Penggugat datang baik-baik malah Penggugat disambut dengan nada perkataan keras, saksinya abang ipar Penggugat bisa ditanyakan ke dia melalui video call, dikarenakan beliau berdinis di KAL-TENG.
Kedatangan kedua pada tanggal 10 Mei 2022 pada pukul 13.00, tetapi rumah Tergugat tutup. Kedatangan ketiga pada tanggal 8 Juli 2022, pada pukul 14.00 bersama BHBINKAMTIBMAS, disitu Penggugat malah, disambut dengan perkataan kasar, dan ini Penggugat katakana sesuai dengan fakta yaitu disertakan rekaman video yang diambil oleh abang Penggugat sendiri.
3. Bahwa dari point 5 (lima) tidak benar lantas yang membayar persalinan dan membelikan susu, pampers dan lain-lainnya siapa? apa ada bukti untuk keterangan untuk point 5 (lima) tanggal, waktu, atau selainnya, bahwa semasa Almarhum MAMAK Penggugat hidup ia menyaksikan Tergugat meminta uang untuk anak Penggugat nomor 2 (dua) berobat dan Tergugat meminta di depan pagar tanpa masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa point 6 (enam) tidak benar, apa ada bukti untuk point 6 (enam) waktu, tanggal dan lain-lainnya.
5. Bahwa point 7 (tujuh) Tergugat tidak menjalankan keputusan dan kesepakatan yang diberikan kepadanya yaitu bahwa anak Penggugat yang ke dua namanya diganti dan dikasihkan ke abangnya, bahwa itu pun terjadinya eksekusi ke dua dilakukan secara dirampas, dari tangan ADEK

Halaman 6 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan itu tanpa adanya pembacaan eksekusi dan itu tanpa adanya Penguat, dan berita ini dijelaskan langsung oleh orang tua Penguat sendiri.

6. Bahwa point 8 (delapan) karena kesepakatan waktu masih bersama dan 1 (satu) bulannya setiap gaji Tergugat selalu meminta untuk membayar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang sudah bercerai, Penguat tidak tahu karena tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik.
7. Bahwa point 9 (sembilan) Penguat datang ke rumah yang dimana rumah tersebut Penguat dirikan dari uang Penguat sendiri dan tanah punya Bapak Tergugat sudah berantakan, tidak dengan kondisi terakhir waktu kami masih bersama dan untuk sengkak Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sewaktu ia membangun rumahnya dan juga untuk uang untuk menyinso sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tidak adanya kejelasan sampai sekarang. Terus kemana barang-barang seperti lemari, tempat tidur, dan lainnya?
8. Bahwa point 10 (sepuluh) peralon dan penampung air sudah berada di dalam wc rumah Penguat yang berada di STKIP terus yang merusak dinding wc dan dapur Penguat siapa, yang membongkar klosed siapa?
9. Bahwa poin 11 (sebelas) tidak benar.
10. Bahwa untuk point 12 (dua belas) tidak benar.
11. Bahwa untuk point 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) apa ada bukti untuk tempat, waktu, hari, tanggal, menit, dan saksi yang menyaksikan langsung kejadian tersebut buat dibuktikan.
12. Bahwa Tergugat membuat Akta Kelahiran tidak mencantumkan Bin dibelakang anak Penguat yang pertama, dan di KK, tidak dicantumkan nama anak ke 2. Apa perbuatan ini yang dapat dibenarkan? lantas siapa Ayah Kandung asli anak ke 2 (dua) tersebut?
13. Bahwa apa ada sebetuk surat atau kata dari abang Tergugat untuk mengambil anak Penguat nomor 2 (dua) yang disampaikan kepada Penguat sebagai permintaan atau izin?

Halaman 7 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dimana dicantumkan nama anak Penggugat yang nomor 2 (dua), sedangkan di KK Tergugat tidak ada? lantas siapa Bintinya?
15. Bahwa Bapak Tergugat menyatakan “Kamu tidak ada Hak Lagi untuk Penggugat bertemu anak Penggugat” Apa bisa tingkah dan ucapan itu dapat dibenarkan saksi ada.
16. Bahwa Bapak Tergugat menyatakan “Boleh bertemu tapi harus membayar” Apa anak Penggugat ini dijadikan bahan perdagangan untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan beliau pernah berkata di dalam mediasi di Unit “PPA POLRES Singkawang” bahwa dari anaknya mampu untuk membiayai anak Penggugat. Apakah ini dapat dibenarkan?
17. Bahwa mengingat hal tersebut Tergugat yang diberikan Hak Asuh lah mengapa anak nomor 2 (dua) dikasihkan “ apa ini yang dinamakan HAK ASUH? Dan apa dapat dibenarkan?
18. Bahwa Tergugat mengatakan untuk menjaga ke 2 (dua) anak tidak mampu, lantas mengapa meminta kuasa HAK ASUH anak? apa ada maksud lainnya? Apa ada maksud lainnya?
19. Bahwa mengingat di dalam putusan nomor 307/Pdt.G/2021/PA Skw, “tidak ada satupun orang yang dapat menghalangi Penggugat untuk bertemu, anak Penggugat, lantas kenapa tidak berjalan dengan sesuai bunyi keputusan tersebut? Apa ini dibenarkan?
20. Bahwa mengingat untuk point 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas) Penggugat ingin menanya apakah “Ibu kenal Penggugat sudah lama sampai ibu bisa memberikan pernyataan seperti point 10 (sepuluh), 11 (sebelas), 12 (dua belas)? Jika Ibu tidak kenal, siapa Penggugat dan apa yang sebenarnya terjadi Ibu tidak boleh berkata demikian ini menyangkut nama baik Penggugat, jangan asal dengar lalu sebutkan. Ingat Bu, Negara ini punya hukum. Ibu sudah membuat nama baik Penggugat menjadi tidak baik, tanpa ibu saksikan secara langsung tuduhan yang Ibu lontarkan kepada Penggugat “ingat bu. Ibu punya anak Ibu punya cucu. Yang harus dijaga nama baik dan privasinya” KARMA itu nyata Bu. Penggugat doa kan ibu merasakan apa yang Penggugat rasakan saat ini dan orang tua Penggugat rasakan saat ini?

Halaman 8 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa mengingat hal tersebut Tergugat tidak memberikan contoh baik terhadap keberlangsungan anak yang dimana Tergugat membawa laki-laki didepan anak yang masih kecil. Tapi itu hak Tergugat untuk membawa laki-laki, Penggugat tidak mau menceritakan hak privasi baik-buruk seseorang, karena disini Penggugat memperlakukan tentang hak asuh anak. Jika kalau Penggugat membahas cerita lain namanya Penggugat mencari kesalahan agar terlihat Penggugat ini baik dan paling benar.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyetujui gugatan pencabutan Hak Asuh Anak Tergugat.
2. Menyatakan gugatan pencabutan Hak Asuh Anak diterima.
3. Apa bila Pengadilan berpendapat lain, maka di mohon untuk memberikan keputusan dengan adil-seadilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban semula.
2. Bahwa Tergugat meminta abang kandung Tergugat mengasuhkan anak yang kedua dikarenakan Tergugat mencari nafkah bersama anak yang pertama di depan rumah orang tua dengan menjual es tebu dan anak kedua Tergugat juga seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang ke rumah dan selalu tidur bersama Tergugat dan anak Pertama.
3. Bahwa adik Penggugat selalu ikut campur masalah antara Penggugat dan Tergugat yang bermula dari membawa anak pertama sampai 8 (delapan) bulan yang tidak dikembalikan ke Tergugat dan terjadilah eksekusi.
4. Bahwa Tergugat kekurangan membayar biaya persalinan dan meminjam kepada kakak ipar Tergugat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sepantasnyalah Penggugat yang membayar dan membeli susu (hanya satu kali) dikarenakan itu tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ayah.

Halaman 9 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada point 6 (enam) Penggugat hanya membayar uang pegadaian sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) bukan Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan itu pun hanya sekali selanjutnya orang tua Tergugatlah yang membayar.
6. Bahwa pada point 7 (tujuh) rumah yang dibangun dikerjakan gotong royong oleh keluarga Tergugat dan kakak Tergugat tidak pernah meminjam uang kepada Penggugat, Penggugatlah yang setiap hari menumpang mandi di rumah kakak Tergugat.
7. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama XXXX dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXXX, umur 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah diberi nafkah (diterlantarkan).
8. Bahwa point 19 (sembilan belas) Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anak-anak, boleh bertemu tetapi tidak boleh dibawa keluar rumah dikarenakan Tergugat tidak mau kejadian dulu terulang kembali.
9. Bahwa Orang Tua Tergugat (bapak) emosi dikarenakan Tergugat selalu menelantarkan anak-anak dan istri (sebelum bercerai) yang dimana untuk nafkah makan sehari-hari, orang tua Tergugatlah yang memberi makan.
10. Bahwa Tergugat tidak pernah membawa orang laki ke rumah dan Penggugatlah yang membawa dampak buruk ke anak-anak yang sering mencaci maki, melemparkan barang-barang di depan anak, suka berkata kasar kepada anak dan membuat anak takut.
11. Bahwa Penggugat menggunakan narkoba tetapi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat menggunakannya hanya melihat bekas-bekas clip yang ditimbun di bawah rumah.

Berdasarkan duplik di atas, Tergugat mohon Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak Penggugat.
2. Menyatakan gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak dibatalkan.

Halaman 10 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada agenda sidang pembuktian Penggugat, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 1 September 2022 Penggugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 September 2022 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya pada agenda sidang pembuktian Penggugat, datang menghadap ke persidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di muka sidang.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Tergugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Tergugat formil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo.

Halaman 11 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan Budi Wijaya, S.Ag., M.Pd., C.Med, sebagai mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 10 Agustus 2022 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud menggugat pencabutan hadanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 28 November 2019 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 24 Februari 2021 yang berdasarkan putusan pengadilan Nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Skw dalam amar putusannya telah menetapkan hak asuh anak (hadanah) kedua anak tersebut berada pada Tergugat. Pada tanggal 19 Januari 2022 Tergugat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Singkawang dan pada tanggal 21 April 2022 telah dilakukan eksekusi dan berhasil, sehingga anak pertama Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat. Namun, hingga perkara ini diajukan Penggugat tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah 3 (tiga) kali berusaha menemui anak Penggugat dan Tergugat, terakhir pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat bersama BABIN

Halaman 12 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMTIBMAS datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak namun dihalangi oleh Tergugat dan keluarga Tergugat dengan mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan anak Penggugat dan Tergugat. Dalam pertimbangan pada putusan nomor 307/Pdt.G/2021/PA.Skw, dikatakan Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pihak yang diberi hak memelihara anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, maka kepada Penggugat diperintahkan agar membuka peluang yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk dapat menemui dan memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak demi sempurnanya perkembangan anak-anak tersebut, apabila Penggugat tidak memberi akses atau kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah dari Penggugat .

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan adapun dalil-dali yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Dalil posita angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah karena Tergugat hanya meminta asuh sebentar lantaran Tergugat pergi bekerja.
2. Dalil posita angka 6 (enam) tidak benar, yang benar adalah Penggugat datang kerumah Tergugat hanya 2 (dua) kali saja, dan itu pun datang marah-marah dan Penggugat tidak ada etika baik maka tidak izinkanlah untuk bertemu anak-anak.
3. Bahwa dari anak pertama ANAK 1 berusia 4 (empat) bulan Penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak sampai sekarang apalagi anak kedua.
4. Bahwa sebelum bercerai ketika Tergugat hamil anak kedua, Penggugat memaki-maki anak didalam kandungan.
5. Bahwa setelah bercerai anak yang pertama berada pada Penggugat sementara Tergugat tidak dapat bertemu selama 8 (delapan) bulan setelah Tergugat mengajukan eksekusi di Pengadilan Agama Singkawang barulah anak tersebut dapat diambil oleh Tergugat itu pun setelah

Halaman 13 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi yang kedua. Untuk itu Tergugat merasa trauma untuk Penggugat membawa anak tersebut ke rumahnya.

6. Bahwa Penggugat sampai dipecat dari tempat bekerja dikarenakan mencuri.
7. Bahwa mengingat hal tersebut di atas, Tergugat sebagai orang tua (ibu) bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dan masa depan anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, jika bersama Penggugat yang suka mencaci maki, marah-marah (tempramen), suka mencuri dan dari anak pertama sampai anak kedua yang tidak pernah diberi nafkah hingga sekarang sampai memakai narkoba maka tidak ada jalan bagi Penggugat untuk mengasuh anak-anak.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dengan replik sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2 (dua) tidak benar, yang benar adalah Tergugat bekerja tidak di luar yaitu melainkan di depan rumah, menjual es tebu dan itu diucapkan langsung oleh abang ipar Tergugat kepada Bapak Penggugat sendiri yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 bertepatan pada dilakukan eksekusi pertama. Bahwa anak Penggugat yang nomor 2 (dua) berada di Monterado di kediaman abang kandung Tergugat.
2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah kedatangan pertama yaitu pada tanggal 6 Mei 2022, pada pukul 07.00, Penggugat datang bersama abang ipar Penggugat yang baru saja datang dari luar kota, Penggugat datang baik-baik malah Penggugat disambut dengan nada perkataan keras, saksinya abang ipar Penggugat bisa ditanyakan ke dia melalui video call, dikarenakan beliau berdinis di KAL-TENG. Kedatangan kedua pada tanggal 10 Mei 2022 pada pukul 13.00, tetapi rumah Tergugat tutup. Kedatangan ketiga pada tanggal 8 Juli 2022, pada pukul 14.00 bersama BHBINKAMTIBMAS, disitu Penggugat malah, disambut dengan perkataan kasar, dan ini Penggugat katakan

Halaman 14 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta yaitu disertakan rekaman video yang diambil oleh abang Penggugat sendiri.

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah bahwa semasa Almarhum ibu Penggugat hidup beliau menyaksikan Tergugat meminta uang untuk anak Penggugat yang ke 2 (dua) berobat dan Tergugat meminta di depan pagar tanpa masuk ke dalam rumah.
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 (enam) tidak benar.
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah Tergugat tidak menjalankan keputusan dan kesepakatan yang diberikan kepadanya yaitu bahwa anak Penggugat yang ke 2 (dua) namanya diganti dan dikasihkan ke abangnya, bahwa itu pun terjadinya eksekusi ke 2 (dua) dilakukan secara dirampas, dari tangan Adik Penggugat, dan itu tanpa adanya pembacaan eksekusi dan itu tanpa adanya Penggugat, dan berita ini dijelaskan langsung oleh orang tua Penggugat sendiri.
6. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 8 (delapan) tidak benar, yang benar adalah kesepakatan waktu masih bersama dan 1 (satu) bulannya setiap gaji Tergugat selalu meminta untuk membayar Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sekarang sudah bercerai, Penggugat tidak tahu karena tidak lagi bisa berkomunikasi dengan baik.
7. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 9 (sembilan) tidak benar, yang benar adalah Penggugat datang ke rumah yang dimana rumah tersebut Penggugat dirikan dari uang Penggugat sendiri dan tanah punya Bapak Tergugat sudah berantakan, tidak dengan kondisi terakhir waktu kami masih bersama dan untuk seng kakak Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sewaktu ia membangun rumahnya dan juga untuk uang untuk menyinso sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah), tidak adanya kejelasan sampai sekarang.
8. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 10 (sepuluh) tidak benar, yang benar adalah peralon dan penampung air sudah berada di dalam wc rumah Penggugat yang berada di STKIP terus yang merusak dinding wc.

Halaman 15 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 11 (sebelas) tidak benar.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula, dengan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat meminta abang kandung Tergugat mengasuhkan anak yang kedua dikarenakan Tergugat mencari nafkah bersama anak yang pertama di depan rumah orang tua dengan menjual es tebu dan anak kedua Tergugat juga seminggu 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali datang ke rumah dan selalu tidur bersama Tergugat dan anak Pertama.
2. Bahwa adik Penggugat selalu ikut campur masalah antara Penggugat dan Tergugat yang bermula dari membawa anak pertama sampai 8 (delapan) bulan yang tidak dikembalikan ke Tergugat dan terjadilah eksekusi.
3. Bahwa Tergugat kekurangan membayar biaya persalinan dan meminjam kepada kakak ipar Tergugat sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan sepantasnyalah Penggugat yang membayar dan membeli susu (hanya satu kali) dikarenakan itu tanggung jawab Penggugat sebagai seorang ayah.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Elis dan mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama DESTAN, umur 4 (empat) tahun dan sampai sekarang tidak pernah diberi nafkah (diterlantarkan).
5. Bahwa point 19 (sembilan belas) Tergugat tidak pernah menghalangi Penggugat bertemu anak-anak, boleh bertemu tetapi tidak boleh dibawa keluar rumah dikarenakan Tergugat tidak mau kejadian dulu terulang kembali.
6. Bahwa Orang Tua Tergugat (bapak) emosi dikarenakan Tergugat selalu menelantarkan anak-anak dan istri (sebelum bercerai) yang dimana untuk nafkah makan sehari-hari, orang tua Tergugatlah yang memberi makan.
7. Bahwa Tergugat tidak pernah membawa orang laki ke rumah dan Penggugatlah yang membawa dampak buruk ke anak-anak yang sering mencaci maki, melemparkan barang-barang di depan anak, suka berkata kasar kepada anak dan membuat anak takut.

Halaman 16 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat menggunakan narkoba tetapi Tergugat tidak pernah melihat Penggugat menggunakannya hanya melihat bekas-bekas clip yang ditimbun di bawah rumah.

Menimbang, bahwa pada agenda sidang pembuktian Penggugat, Penggugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 1 September 2022 Penggugat telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 9 September 2022 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Tergugat diwakili kuasanya pada agenda sidang pembuktian Penggugat, datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 148 R.Bg., yang menetapkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatannya oleh Majelis Hakim diputuskan untuk dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi berhak untuk mengajukan gugatan lagi setelah membayar lebih dahulu biaya perkara.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 148 R.Bg., tersebut sejalan dengan pendapat Ulama di dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, II, halaman 405, yang menyatakan bahwa *"siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dzalim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan perkara yang diajukannya, oleh karenanya perkara *a quo* harus dinyatakan gugur.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 17 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Putusan Nomor 236/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 360.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | | Rp. | 505.000,00 |